



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

NOMOR : 39/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR : 15/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman atas nama Silmi Aljanah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 15/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi

Undang . . .

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan . . .

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor : 15/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Pengunduran Diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman atas nama Silmi Aljanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR : 15/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020 TENTANG

PENETAPAN . . .

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat Silmi Aljanah dan mengangkat Imra Atul Hasanah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN
 NOMOR : 39/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PARIAMAN NOMOR :
 15/PP.04.2-Kpt/1377/KPU-Kot/III/2020 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA BARAT TAHUN 2020

PERUBAHAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN
 PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

A. Desa Air Santok

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Toni Firmansyah	P	Air Santok
2	Mardhatillah	L	Air Santok
3	Imra Atul Hasanah	P	Air Santok

B. Desa Batang Kabung

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Vivi Dwi Wahyuni	P	Batang Kabung
2	Tito Dinata	L	Batang Kabung
3	Leni Irawan	P	Batang Kabung

C. Desa Bato

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Eka Lonavia	P	Bato
2	Rahmadiatul Hasna	P	Bato
3	Sulastri	P	Bato

D. Desa Bungo Tanjung

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Novianti	P	Bungo Tanjung
2	Efrina Susanti	P	Bungo Tanjung
3	Muhamad Fajri	L	Bungo Tanjung

E. Desa Cubadak Mentawai

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Devi Nolisa	P	Cubadak Mentawai
2	Neni Gusnaini	P	Cubadak Mentawai
3	Ariwati	P	Cubadak Mentawai

F. Desa Kajai

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Yuliana Ermiasari	P	Kajai
2	Apliani Yos Eka Putri	P	Kajai
3	Helmi Rahmadhani	P	Kajai

G. Desa Kaluat

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Putri Sri Dewi Susanti	P	Kaluat
2	Busri	L	Kaluat
3	Assadatul Abadiah	P	Kaluat

H. Desa Kampung Baru Padusunan

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Rika Atnawati	P	Kp. Baru Padusunan
2	Mira	P	Kp. Baru Padusunan
3	Wahyu Saputra	L	Kp. Baru Padusunan

I. Desa Kampung Gadang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Widriani	P	Kampung Gadang
2	Rendi Jultra Handika	L	Kampung Gadang
3	Muhammad Khadafi	L	Kampung Gadang

J. Desa Kampung Kandang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Era Rekma Yenti	P	Kampung Kandang
2	Alifia Fitratul Husna	P	Kampung Kandang
3	Rispaldi	L	Kampung Kandang

K. Desa Kampung Tengah

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Misra Delina	P	Kampung Tengah
2	Yendrawati	P	Kampung Tengah
3	Elvinorita	P	Kampung Tengah

L. Desa Koto Marapak

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Lidia Ningsih	P	Koto Marapak
2	Dhoni Rahman	L	Koto Marapak
3	Khairun Nisa	P	Koto Marapak

M. Desa Pakasai

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Fitria Valentina	P	Pakasai
2	Asep Rahman	L	Pakasai
3	Yeni Yulisa	P	Pakasai

N. Desa Sungai Pasak

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Annisa Ikrima	P	Sungai Pasak
2	Fitri Susanti	P	Sungai Pasak
3	Cherilda Nadya Soviana	P	Sungai Pasak

O. Desa Sungai Sirah

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Fatma Sriwahyuni	P	Sungai Sirah
2	Rita Erlina	P	Sungai Sirah
3	Karmila Sari	P	Sungai Sirah

P. Desa Talago Sarik

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Rika Zelni	P	Talago Sarik
2	Nur Afizah Islamiati	P	Talago Sarik
3	Elpenda Pendiialis	L	Talago Sarik

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari